

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR: 022C/HK.01.01/K.AC-05/11/2023**

TENTANG

**TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR
NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DI WILAYAH KABUPATEN ACEH
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf d Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf e angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi pelaksanaan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
 3. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang bertujuan untuk pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan netralitas serta tidak terlibatnya ASN, TNI, dan POLRI dalam aktivitas politik selama tahapan Pemilu atau kegiatan politik tertentu dipandang perlu melibatkan unsur Panwaslih Aceh Selatan dan Dinas Inspektorat Aceh Selatan;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan perlu menetapkan Tim Kelompok Kerja dengan turut melibatkan pihak eksternal terkait pada pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai pada kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arahan kebijakan umum kepada kelompok kerja dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas kelompok kerja Pengawasan Netralitas (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di Wilayah Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pelaksanaan pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri terkait pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri;
2. Mengidentifikasi dan menganalisa hasil pelaksanaan Pengawasan Netralitas (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di Wilayah Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja netralitas ASN, TNI dan Polri;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Pengawasan Netralitas (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di Wilayah Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas kelompok kerja Pengawasan Netralitas (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di Wilayah Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

e. Anggota pada masing-masing Instansi atau Lembaga bertugas untuk :

1. Melakukan Upaya pencegahan, pengawasan, identifikasi dan Analisa terhadap potensi kerwanan pelanggaran pemilu terkait netralitas ASN, TNI dan Polri;
2. Mengupayakan langkah-langkah preventif dan represif atas pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Memberikan masukan dalam menyusun alat kerja, menyusun surat-surat imbauan kepada stakeholders terkait dalam proses penanganan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri sesuai dengan kewenangannya;
4. Dalam hal anggota kelompok kerja menemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri, agar menyampaikan, melaporkan, mendiskusikan dan mencari Solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi;
5. Menyusun Langkah-langkah atau kebijakan pencegahan dan penanganan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri untuk dibahas Bersama Kelompok Kerja;
6. Menyampaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan netralitas ASN, TNI dan Polri kepada atasan langsung dalam hal diperlukan;
7. Melaporkan kepada Pengarah dan Penanggungjawab sesuai dengan tingkatannya.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Aceh;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aceh Selatan
pada tanggal 01 November 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR: 022C/HK.01.01/K.AC-05/11/2023
TENTANG
TIM POKJA PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR NEGARA (ASN), TENTARA
NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA (POLRI) PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN
NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
I	Pengarah			
1	Deri Friadi	Ketua Panwaslih Aceh Selatan	Pengarah	
II	Penanggung Jawab			
2	Basar Mulyadi	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Penanggung Jawab	
III	Ketua dan Sekretaris			
3	Masrafit	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua	
4	Ida Ema Afliza	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Sekretaris	
III	Anggota			
5	Romi Rinauki	Staf Pelaksana PPNP Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Anggota	
6	Rully Putra	Staf Pelaksana PPNP Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Anggota	
7	Shadikin	Staf Pelaksana PPNP Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Anggota	
8	Yuliansyah Putra	Staf Pendukung Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
9	Iswandi Fitra	Staf Pendukung Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Anggota	
10	Yusrizal	Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan	Anggota	

Ditetapkan di Aceh Selatan
pada tanggal 01 November 2023

